



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 39 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang uraian tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008)
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Tanaman Pangan
- d. Bidang Hortikultura
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
- f. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan dan Hortikultura

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kedua

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lain yang dibebankan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kepala Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tata laksana dan keamanan.
- (2) Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 5, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;

- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- g. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketataaksanaan di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretaris terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai fungsi melaksanakan tugas :
 - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. melaksanakan pengelolaan data statistik pertanian;
 - c. melaksanakan perencanaan Sub Bagian Bina Program ;
 - d. Mempersiapkan dan mengkoordinir penyelesaian tindak lanjut LHP atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi melaksanakan tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. menjaga dan memelihara lingkungan dan keamanan kantor;
 - e. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian, penempatan, formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Model C, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji Berkala, Kesejahteraan, Mutasi, dan Pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - f. menyusun standar kompetensi pegawai;
 - g. melakukan analisis jabatan, beban kerja, budaya kerja, hukum, organisasi, tata laksana, tugas umum dan tata usaha kepegawaian;
 - h. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (3) Kepala Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai fungsi melaksanakan tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. melaksanakan pengadiministrasian dan pembukuan keuangan;
 - c. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang-barang inventaris;
 - e. Mengatur pengelolaan asset Dinas;
 - f. Mengatur administrasi, pendistribusian alat kebutuhan kantor dan perlengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memantau, mengawasi persiapan pelelangan kebutuhan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha di bidang pengembangan Padi, Jagung dan Kacang-kacangan dan Umbi-umbian.
- (2) Kepala Bidang Tanaman Pangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 9, Kepala Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pengembangan Padi;
- b. Melaksanakan kegiatan pengembangan Jagung;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan Kacang-kacangan dan Umbi-umbian.

Pasal 11

- (1) Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
- a. Seksi Padi;
 - b. Seksi Jagung;
 - c. Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi padi mempunyai fungsi melaksanakan tugas :
- a. Menyusun Rencana Program Kerja Seksi;
 - b. Membuat Rencana pemetaan dan penentuan penyebaran varietas padi;
 - c. Melaksanakan pembinaan, bimbingan kegiatan kaji terap, demplot, demfarm, demarea dan penerapan teknologi produksi padi;
 - d. Membuat rencana kebutuhan Alat dan Mesin Pertanian;
 - e. Membuat rencana pola tanam padi;
 - f. Menyiapkan bahan-bahan perumusan Kebijakan Sarana Produksi, Sasaran Produksi, Penerapan Teknologi Produksi dan Pola tanam padi;
 - g. Memberikan dukungan kerjasama dalam upaya penerapan dan penyebarluasan teknologi tepat guna tanaman padi;
 - h. Melakukan pembinaan , Monitoring, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - i. Melakukan koordinasi dengan Stakeholder dan pihak-pihak terkait;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
 - k. Menyediakan dukungan bantuan penyediaan sarana produksi alat dan mesin pertanian.
- (2) Kepala Seksi Jagung mempunyai fungsi melaksanakan tugas :
- a. Menyusun Rencana Program Kerja Seksi;
 - b. Membuat Rencana pemetaan dan penentuan penyebaran varietas jagung;
 - c. Melaksanakan pembinaan, bimbingan kegiatan kaji terap, demplot, demfarm, demarea dan penerapan teknologi produksi jagung;
 - d. Membuat rencana kebutuhan Alat dan Mesin Pertanian;
 - e. Membuat rencana pola tanam jagung;
 - f. Menyiapkan bahan-bahan perumusan Kebijakan Sarana Produksi, Sasaran Produksi, Penerapan Teknologi Produksi, Kebutuhan Alat Mesin Pertanian dan Pola tanam jagung;
 - g. Memberikan dukungan kerjasama dalam upaya penerapan dan penyebarluasan teknologi tepat guna tanaman jagung;
 - h. Melakukan pembinaan, Monitoring, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - i. Melakukan koordinasi dengan Stakeholder dan pihak-pihak terkait;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
 - k. Menyediakan dukungan bantuan penyediaan sarana produksi alat dan mesin pertanian .
- (3) Kepala Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian mempunyai fungsi melaksanakan tugas :
- a. Menyusun Rencana Program Kerja Seksi;
 - b. Membuat Rencana pemetaan dan penentuan penyebaran varietas Kacang-kacangan dan Umbi-umbian;
 - c. Melaksanakan pembinaan, bimbingan kegiatan kaji terap, demplot, demfarm, demarea dan penerapan teknologi produksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian;
 - d. Membuat rencana kebutuhan Alat dan Mesin Pertanian;

- e. Membuat rencana pola tanam Kacang-kacangan dan Umbi-umbian;
- f. Menyiapkan bahan-bahan perumusan Kebijakan Sarana Produksi, Sasaran Produksi, Penerapan Teknologi Produksi, Kebutuhan Alat Mesin Pertanian dan Pola tanam Kacang-kacangan dan Umbi-umbian;
- g. Memberikan dukungan kerjasama dalam upaya penerapan dan penyebarluasan teknologi tepat guna tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian;
- h. Melakukan pembinaan, Monitoring, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan;
- i. Melakukan koordinasi dengan Stakeholder dan pihak-pihak terkait;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- k. Menyediakan dukungan bantuan penyediaan sarana produksi alat dan mesin pertanian .

Bagian Keempat

Bidang Hortikultura

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan, pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha di bidang Pengembangan Buah-buahan ; Pengembangan Sayur-sayuran, Tanaman Hias dan Biofarmaka.
- (2) Kepala Bidang Hortikultura berkedudukan dibawah dan bertanggung jawaban kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pengembangan buah-buahan;
- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pengembangan sayur-sayuran;
- c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Tanaman Hias dan Biofarmaka.

Pasal 15

- (1) Bidang Hortikultura terdiri dari :
 - a. Seksi Buah-buahan ;
 - b. Seksi Sayur-sayuran;
 - c. Seksi Tanaman Hias dan Biofarmaka.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Buah-buahan mempunyai fungsi melaksanakan tugas :
 - a. Menyusun rencana program kerja seksi;
 - b. Membuat, menyusun rencana kebutuhan sarana produksi buah-buahan;
 - c. Melaksanakan, membimbing penerapan teknologi produksi buah-buahan;
 - d. Pemetaan wilayah komoditi buah-buahan;
 - e. Melaksanakan kegiatan percontohan buah-buahan;
 - f. Membuat rencana kebutuhan Alat dan Mesin Pertanian;
 - g. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan sarana produksi dan teknologi produksi buah-buahan;
 - h. Memberikan dukungan kerjasama dalam upaya penerapan dan penyebarluasan teknologi tepat guna buah;
 - i. Melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
 - j. Melakukan koordinasi dengan stake holder dan pihak-pihak terkait;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Kepala Seksi Sayur-sayuran mempunyai fungsi melaksanakan tugas :
 - a. Menyusun rencana program kerja seksi;
 - b. Membuat, menyusun rencana kebutuhan sarana produksi Sayur-sayuran;
 - c. Melaksanakan, membimbing penerapan teknologi produksi Sayur-sayuran;
 - d. Pemetaan wilayah komoditi Sayur-sayuran;
 - e. Melaksanakan kegiatan percontohan Sayur-sayuran;
 - f. Membuat rencana Kebutuhan Alat dan Mesin pertanian;
 - g. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan sarana produksi dan teknologi produksi Sayur-sayuran;
 - h. Memberikan dukungan kerjasama dalam upaya penerapan dan penyebarluasan teknologi tepat guna Sayur-sayuran;
 - i. Melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
 - j. Melakukan koordinasi dengan stake holder dan pihak-pihak terkait;
 - k. Menyusun rencana pola tanam Sayur-sayuran;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (3) Kepala Seksi Tanaman Hias dan Biofarmaka mempunyai fungsi melaksanakan tugas :
 - a. Menyusun rencana program kerja seksi;
 - b. Membuat, menyusun rencana kebutuhan sarana produksi Tanaman Hias dan Biofarmaka ;
 - c. Melaksanakan, membimbing penerapan teknologi produksi Tanaman Hias dan Biofarmaka;
 - d. Pemetaan wilayah komoditi Tanaman Hias dan Biofarmaka;
 - e. Melaksanakan kegiatan percontohan Tanaman Hias dan Biofarmaka;
 - f. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan sarana produksi dan teknologi produksi Tanaman Hias dan Biofarmaka;
 - g. Memberikan dukungan kerjasama dalam upaya penerapan dan penyebarluasan teknologi tepat guna Tanaman Hias dan Biofarmaka ;

- h. Melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Melakukan koordinasi dengan stake holder dan pihak-pihak terkait;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha di bidang Mutu Perizinan dan Pembiayaan; Pasca Panen dan Pengolahan Hasil dan; Pemasaran dan Promosi hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Bidang pengolahan dan Pemasaran Hasil menyelenggarakan fungsi ;
- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan manajemen usaha;
 - b. Melaksanakan kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - c. Melaksanakan kegiatan Pemasaran dan Promosi;
 - d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Mutu dan Manajemen Usaha;
 - b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - c. Seksi Pemasaran dan Promosi.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi pembinaan mutu dan manajemen usaha mempunyai fungsi melaksanakan tugas:
 - a. Menyusun program dan kegiatan seksi ;
 - b. Membuat pedoman/petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi;
 - c. Melakukan koordinasi dan perencanaan dalam rangka peningkatan mutu hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Mengidentifikasi, menganalisa dan merekomendasi penanggulangan masalah permodalan dan perkreditan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - e. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan skim kredit, bidang perizinan dan menyiapkan rekomendasi izin usaha di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- f. Melakukan pembinaan, pengembangan dan evaluasi usaha di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - g. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang peningkatan mutu;
 - h. Menyiapkan dan menyampaikan laporan;
 - i. Melaksanakan analisa usaha tani Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi melaksanakan tugas :
- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ;
 - b. Membuat pedoman/petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi;
 - c. Menyiapkan pedoman pengembangan alat dan mesin pasca panen serta pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Menyiapkan dukungan, bantuan dan kerjasama pengembangan alat dan mesin pasca panen serta pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Melakukan pembinaan keterampilan pengolahan hasil pertanian dalam upaya penganekaragaman pangan dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Melakukan pembentukan kelompok usaha pasca panen dan pengolahan hasil;
 - g. Melakukan pemantauan dan pengendalian limbah hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. Melaksanakan kegiatan pembinaan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi melaksanakan tugas :
- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ;
 - b. Membuat pedoman/petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi;
 - c. Menyiapkan dukungan, bantuan dan kerjasama pengembangan pemasaran dan promosi hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa serta menyebarluaskan data dan informasi pasar komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Memfasilitasi kemitraan antara produsen dan konsumen tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Membuat rencana kebutuhan Alat dan Mesin Pertanian.
 - g. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti ajang promosi dan pemasaran hasil komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. Melakukan pengkajian kegiatan pemasaran produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. Melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Lahan Dan Air Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha di bidang Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 21 diatas, Bidang Pengelolaan Lahan dan Air menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan Perluasan Areal Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Lahan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Air.

Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Pengolahan Lahan dan Air Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Seksi perluasan areal Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - b. Seksi Pengelolaan lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - c. Seksi pengelolaan air Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Perluasan areal Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi melaksanakan tugas :
 - a. Menyusun Rencana Kerja dan Kebutuhan Seksi;
 - b. Melaksanakan kegiatan Perluasan Areal;
 - c. Melaksanakan Identifikasi Potensi Lahan;
 - d. Melakukan Sosialisasi kegiatan Perluasan Areal;
 - e. Bimbingan Teknis Perluasan Areal;
 - f. Melaksanakan kegiatan SID;
 - g. Melakukan Koordinasi dengan Stake Holder dan Pihak Terkait;
 - h. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
 - i. Melaksanakan Tugas -tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi melaksanakan tugas :
 - a. Menyusun Rencana Kerja dan Kebutuhan Seksi;
 - b. Melaksanakan kegiatan Optimalisasi Lahan;
 - c. Melaksanakan kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan;
 - d. Melaksanakan Pengendalian alih fungsi Lahan;
 - e. Melakukan Sosialisasi kegiatan Pengelolaan Lahan;
 - f. Pengembangan Jalan Usaha Tani;

- g. Melakukan Koordinasi dengan Stake Holder dan Pihak Terkait;
- h. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
- i. Melaksanakan Tugas -tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

(3) Kepala Seksi Pengelolaan Air Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi melaksanakan tugas :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Kebutuhan Seksi;
- b. Pengembangan Sumber Air;
- c. Rehabilitasi dan Optimalisasi Air;
- d. Pengembangan Konservasi Air;
- e. Antisipasi Kekeringan dan Kebanjiran;
- f. Pemberdayaan Kelembagaan petani pemakai Air;
- g. Melakukan Koordinasi dengan Stake Holder dan Pihak Terkait;
- h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- i. Melaksanakan Tugas -tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka : Keputusan Gubernur Riau Nomor 16 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Tanaman Pangan Provinsi Riau; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 420002925

